

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN JEJARING SOSIAL DAN KEWAJIBAN KORPORASI PENYEDIA LAYANAN

Eliezer Nathaniel, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ezernathaniel2012@gmail.com

I Gede Putra Ariana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
putra_ariana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam jurnal ini guna mengkaji aturan hukum internasional dan kewajiban Multinational Corporation berhubungan dengan hak privasi, dan perlindungan data pribadi dalam layanan jejaring media sosial. Dalam jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil kajian dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi dan data pribadi diatur didalam berbagai instrument hukum internasional diantaranya International Conuenant on Civil and Political Rights,, Universal Declaration of Human Rights,,European Conuention on Human Rights, CETS No.108, Charter of Fundamental Rights of European Union, European General Data Protection Regulation, dan OECD Guidellines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data. Multinational Corporate memiliki kewajiban untuk menghormati hak privasi dan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam berbagai instrument hukum internasional, kewajiban tersebut dikenakan melalui mekanisme hukum nasional.

Kata Kunci: Hak Privasi, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia , Kewajiban, korporasi

ABSTRACT

The object of this journal is to explore the rules of international law and the obligations of Multinational Corporations concerning the matter of the right to privacy, and protection of personel data in social media services. This journal uses normative legal research method with an approach to legislation and legal concept analysis. The results of the study show that the protection of the right to privacy and personel data is regulated in various international legal instruments including the Universal Declaration of Human Righhts, the International Convention on Civil and Political Rightts, the European Convention on Human Rights, CETS No. 108, the European Union Charter of Fundammental Rights, Regulations European General Data Protection, and OECD Guidelines on Privacy Protection and the Cross-Border Flow of Personal Data. Multinational Corporate have an obligation to respect the right to privacy and protection of personel data as regulated in various international legal instruments, these obligations are imposed through national legal mechanisms.

Keywords: Keywords: Privacy Rights, Personal Data Protection, Human Rights, Obligations, corporations

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi telah menunjukkan peningkatan yang pesat, kecanggihan dan inovasi yang ditawarkan dapat dikatakan sangat memudahkan kehidupan manusia. Salah satu dari teknologi yang menunjukkan perkembangan yang pesat adalah media komunikasi dan informasi, saat ini hampir seluruh masyarakat cenderung menggunakan layanan jejaring sosial dikarenakan melalui layanan tersebut masyarakat dapat berkomunikasi sekaligus memperoleh informasi secara mudah dengan akumulasi biaya yang terjangkau. Boyd dan Ellison menjelaskan situs jejaring sosial dalam definisi layanan yang berbasis situs internet yang memungkinkan seseorang untuk (1) menyusun profil secara publik ataupun semi-publik dalam suatu sistem yang terbatas, (2) mengekspresikan daftar pengguna lain yang berbagi koneksi dengan individu tersebut, dan (3) melihat dan melewati daftar koneksi yang berhubungan dengan individu tersebut dan daftar koneksi milik individu lain dalam sistem.¹ Singkatnya, layanan jejaring sosial adalah layanan yang menyediakan fasilitas kepada manusia untuk berinteraksi secara sosial melalui sistem daring yang sudah disediakan.

Layanan jejaring sosial telah menciptakan wadah bagi manusia untuk tetap terhubung dengan kerabat-kerabatnya, bergaul dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, dan saling bertukar informasi dan pengalaman pribadi.² Persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan layanan jejaring sosial yaitu mendaftarkan akun pribadi kepada sistem layanan jejaring sosial yang dipilih (*sign up*). Dalam proses pendaftaran akun tersebut, calon pengguna layanan diwajibkan untuk mengisi beberapa data pribadi dari calon pengguna tersebut. Salah satu layanan jejaring sosial yang marak digunakan oleh manusia adalah Facebook, saat ini Facebook telah digunakan oleh hampir 3 milyar pengguna yang tersebar di seluruh dunia.³

Banyaknya jumlah dan detail data pribadi yang disimpan dalam masing-masing akun yang terdaftar di layanan jejaring sosial tidak terlepas dari bahaya yang mengancam seperti spam, penipuan dan pencurian identitas.⁴ Pada tanggal 3 April 2021, seorang pengguna di suatu forum

¹ Albarran, B.A. (2013). *The Socials Media Industries*. New York: Routledge, p. 2

² Talukder, Nilothpal; Ouzzani, Mourad; Elmagarmid, Ahmed; dan Elmeleegy, Hazem. "Privometer: Privacy protection in social networks". *Cyber Center Publications*. Paper 133. (2011) <http://docs.lib.purdue.edu/ccpubs/133>

³ Iqbal, Mansoor. *Business of Apps*. (2021). *Facebook's Revenue and Usages Statistics (2021)*. Retrieved from <https://www.businessofapps.com/datas/facebook-statistics/> diakses pada tanggal 14 April 2021.

⁴ Egele, Manuel; Moser, Andreas; Kruegel, Christopher; dan Kirda, Engin. "PoX: Protecting Users from Malicious Facebook Applications". *Computer Communications*, 35(2), 1507-1515. (2012): 1507

peretasan tingkat rendah membeberkan nomor telepon dan data pribadi berates-ratus juta pengguna Facebook secara gratis. Data yang dibocorkan meliputi informasi pribadi dari sekitar 533 juta pengguna Facebook dalam 106 negara, informasi pribadi tersebut termasuk nomor telepon, akun Facebook, nama lengkap, lokasi, tanggal lahir, biografi, dan juga alamat email.⁵ Kasus ini merupakan salah satu pelanggaran data pribadi lintas negara, karena penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh oknum tidak hanya mencakup data pribadi masyarakat salah satu negara saja melainkan dari banyak negara, tidak atas pengetahuan pemilik dan data pribadi tersebut berpotensi untuk disalahgunakan.

Guna mengantisipasi tulisan ini dikategorikan sebagai tindakan plagiat demi menegakkan kejujuran dalam bidang pendidikan serta penelitian, maka ada beberapa karya tulis serupa yang akan dicantumkan yaitu diantaranya Laela Dwi Cahyani dengan skripsi berjudul “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Layanan Google” dengan fokus tulisan pada tanggung jawab Google sebagai penyedia layanan yang telah melakukan kesalahan terhadap pengaturan privasi, dan Diah Ayu Wulandari dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab” dengan fokus tulisan pada perlindungan hukum data pribadi konsumen Grab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi Informasi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun jurnal dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat relevan dengan keadaan saat ini mengingat bahwa hampir seluruh manusia di dunia menggunakan layanan jejaring sosial dalam kesehariannya. Penulisan jurnal ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam menggunakan layanan jejaring sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini meliputi:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan jejaring sosial?
2. Bagaimana kewajiban perusahaan layanan media sosial sebagai *Multi National Corporate* terkait hak privasi dan perlindungan data pribadi?

⁵ *ibid.*

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini memiliki tujuan umum yaitu untuk membuat kajian mengenai aspek perlindungan hukum dari segi hukum internasional terhadap data pribadi yang dimiliki oleh para pengguna layanan jejaring sosial dalam konteks lintas negara. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan jejaring sosial dan kewajiban dari Multinational Corporate sebagai penyedia layanan jejaring sosial berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif, dikarenakan dasar utama yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah argumentasi keilmuan dari sisi normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan fakta (Fact Approach). Berkenaan dengan pendekatan perundang-undangan, mengingat bahwa dalam hukum internasional tidak terdapat badan legislatif spesifik yang berwenang untuk menyusun undang-undang yang bersifat mengikat, maka perundang-undangan di sini diberikkan pemahaman sebagai suatu ketentuan hukum internasional yang bersifat tertulis dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional diterima sebagai sumber hukum internasional primer. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan dalam jurnal ini menggunakan perjanjian internasional (hukum internasional tertulis) yang merupakan sumber hukum internasional primer. Sementara itu, pendekatan fakta yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu dengan melakukan riset mengenai kenyataan atau fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknis studi dokumen dan dianalisis dengan teknik kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Internasional Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Layanan Jejaring Sosial

Data pribadi dapat didefinisikan sebagai data yang merefleksikan identitas, simbol, kode, angka atau huruf yang merepresentasikan seseorang tetapi bersifat pribadi.⁶ Istilah data pribadi merupakan istilah yang digunakan oleh negara-negara di benua Eropa, di negara Amerika Serikat istilah yang digunakan adalah informasi pribadi. Apabila kita berbicara mengenai

⁶ Latumahina, Rosalinda Elina. "Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". *Gema Aktualita*, Vol. 3No. 2 (2014): 16

perpindahan informasi pribadi, pembuat kebijakan, dan warga negara di seluruh dunia maka istilah yang cocok untuk digunakan adalah “privasi”.⁷ Dalam konteks ini, privasi memiliki makna aturan yang mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan informasi.⁸ Pada pertengahan abad ke-20, hak atas privasi mulai diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar dalam instrumen hukum internasional, regional dan nasional.⁹ Dewasa ini hak atas privasi telah diakui di berbagai negara, wilayah dan budaya di seluruh dunia.

Konsep privasi dikembangkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Warren dan Brandeis dalam artikelnya dengan judul “*The Right to Privacy*”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi maka akan muncul kesadaran masyarakat bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk menikmati hidup, atau dengan kata lain hak yang dimiliki seseorang agar kehidupannya tidak diinterupsi oleh negara atau oleh orang lain.¹⁰ Oleh karena itu, hak privasi memerlukan perlindungan dan pengakuan oleh hukum.¹¹ Black’s Law Dictionary memberikan definisi privasi menjadi sebagai berikut:

“The right to be let alone, the right of a person to be free from unwarranted publicity.”

Hak atas privasi yaitu hak untuk dibiarkan sendiri, hak yang dimiliki oleh seseorang untuk bebas dari publisitas yang tidak dijamin.

Pengakuan terhadap hak privasi, dan perlindungan data pribadi telah banyak diatur didalam beberapa instrument hukum internasional antara lain :

1. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut UDHR) mengatur bahwa hak privasi termasuk dalam salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental, pasal 12 UDHR menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat diganggu mengenai urusan personalnya, rumah tangganya, keluarganya atau hubunngan surat dan menyuratnyya dengan sembarangan; juga tidak diperkankan melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap

⁷ Richards, Neil dan Hartzog, Woodrow. “Taking Trust Seriously in Privacy Law”. *Stanford Technology Law Review*, Vol. 19:431 (2016): 434

⁸ *ibid.*

⁹ Enerstvedt, Olga Mironenko. “*Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles*” (Switzerland: Springer, 2017), 23

¹⁰ Latumahina, Rosalinda Elsin, *op. cit.* h. 17

¹¹ Devi, Shinta. *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 10

kehormatan serta nama baiknya. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas gangguan ataupun pelanggaran seperti ini.¹² Pasal 12 memang tidak menyatakan secara eksplisit mengenai data pribadi, akan tetapi pasal ini berlaku sebagai “*umberella terms*” karena pasal ini memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lainnya.¹³ UDHR sendiri terdiri atas 30 pasal yang merupakan ketentuan berhubungan dengan hak yang paling fundamental diantaranya hak sipil dan politik dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁴

2. *International Covenant on Civil and Political Rights*

Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR), mengatur mengenai hak privasi, pasal ini memiliki bunyi yang sama dengan pasal 12 UDHR, yang menjadi pembeda antara pasal 12 UDHR dan pasal 17 ICCPR terletak pada ayat 2 dari pasal 17 ICCPR, pasal 2 memberikan penegasan terkait perlindungan hak privasi. Namun didalam ICCPR sendiri tidak menyatakan secara eksplisit bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi, namun *United Nation Human Rights Committee* (HRC) telah menyediakan pedoman detail untk memberikan penjelasan terperinci tentang ruang lingkup dari hak privasi, penjelasan tersebut didalam *CCPR General Comment No.16 : Article 17 (Right to Privacy)*¹⁵, didalam *General Comment* tersebut disebutkan bahwa Untuk tujuan memperoleh perlindungan yang paling efektif dari kehidupan pribadi seseorang, setiap orang harus memiliki hak untuk memastikan dalam sebuah bentuk yang dapat dipahami, dan data pribadi apa yang disimpan didalam *automatic data files*, dan untuk tujuan apa, setiap orang juga harus dapat memastikan otoritas publik atau individu atau badan swasta mana yang mungkin mengontrol data mereka, jika data itu berisi data pribadi yang salah atau telah dikumpulkan, atau diolah atau diproses bertentangan dengan hukum, maka dari itu setiap orang wajib untuk dilekatkan hak untuk meminta penghapusan atau perbaikan.¹⁶ Berdasarkan pernyataan didalam *General Comment* tersebut terlihat jelas bahwa data pribadi juga merupakan bagian

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, (2012) h. 390

¹⁵ Christopher Kuner, “The European Union and the Search for an International Data Protection Framework”, *Groningen Journal of International Law*, Vol 2, (2014) h 76.

¹⁶ United Nations, 1988, *General Comment No. 16 of Article 17 (“The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation”)*, h.1

yang tidak terlepas dari hak privasi yang harus dilindungi dari segala pelanggaran.

3. *European Convention on Human Right*

Council of Europe yang merupakan organisasi internasional yang bersifat regional memiliki beberapa perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan hak privasi, salah satunya adalah *European Convention on Human Right* (selanjutnya disebut ECHR). Pasal 8 ayat 1 ECHR mengatur bahwa tidak ada seorangpun yang boleh diganggu urusan keluarganya, pribadinya, rumah tangganya,, ataupun hubungan surat dan menyuratnya. Sementara itu pasal 8 ayat 2 ECHR mengatur mengenai penegasan perlindungan hak privasi, bahwa tidak boleh ada keterlibatan dari pihak berwenang dengan pelaksanaan dari hak ini kecuali jika berlandaskan hukum dan dibutuhkan dalam masyarakat yang demokratis untuk keperluan keamanan nasional, keamanan publik atau ekonomi yang sejahtera dari negara, untuk menghindari penyalahgunaan atau kejahatan, untuk perlindungan moral dan kesehatan, ataupun untuk perlindungan dari hak dan juga kebebasan yang dimiliki individu lain.

Namun pasal 8 ECHR merupakan dasar terbentuknya konvensi lain yang mengatur secara detail mengenai data pribadi, konvensi tersebut adalah *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* yang ditandatangani oleh perwakilan negara anggota tahun 1981 dan diterapkan tahun 1985 setelah ratifikasi dari sejumlah negara sebagaimana dipersyaratkan.¹⁷

4. *Council of Europe Convention for the Protection of Individuals With Regard to Processing of Personal Data*

Tujuan Konvensi ini adalah untuk melindungi setiap orang di wilayah *Council of Europe*, terlepas dari kebangsaan dan tempat tinggal mereka, untuk menghormati hak dan kebebasan mendasar mereka, terutama hak atas privasi, dalam pemrosesan otomatis data pribadi yang terkait dengan ini.

Pasal 2 CETS No.108 menyatakan bahwa data pribadi adalah segala informasi yang memiliki keterkaitan dengan pengenalan seseorang. CETS No.108 juga mengatur mengenai prinsip prinsip perlindungan data pribadi yang diatur didalam bagian kedua dalam konvensi ini, adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

- a. Kewajiban pihak dalam konvensi.

¹⁷ Milton Themba, 2016, "The Right to Privacy and Identity on Social Network Sites : A Comparative Legal Perspective", *Thesis, University of South Africa* h 137.

Pihak dalam konvensi berkewajiban untuk menentukan langkah-langkah yang sekiranya dibutuhkan untuk memenuhi perlindungan dasar yang diatur didalam konvensi ini.

b. Kualitas data.

Data pribadi yang diproses harus diperoleh secara adil sesuai aturan hukum, disimpan, dipergunakan, dan memadai dengan tujuan pengumpulannya atau tidak dipersalah gunakan, akurat dan disimpan dalam bentuk yang memungkinkan untuk identifikasi subjek data.

c. Kategori data khusus

Kategori khusus mencakup, ras, pandangan politik, agama atau kepercayaan lain, kesehatan, dan orientasi seksual. Kategori tersebut tidak dapat diproses secara otomatis kecuali hukum nasional memberikan perlindungan yang tepat.

d. Keamanan data

Pihak dalam konvensi harus mengambil langkah perlindungan yang tepat terhadap perusakan, pencurian, perubahan atau penyebaran yang tidak sah.

e. Keamanan tambahan

Keamanan tambahan merupakan keamanan yang melibatkan partisipasi subjek data terkait akuntabilitas.

Bagian ketiga konvensi mengatur mengenai pengiriman lintas batas negara. Selain *Council of Europe*, organisasi internasional lainnya dalam kawasan eropa yakin *European Union* juga memiliki intrumen hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak privasi dan perlindungan data pribadi yaitu *Charter of Fundamental Right of the European Union* (Selanjutnya disebut CFREU).

5. *Charter of Fundamental Right of the European Union*

CFREU mengatur hak privasi dan data pribadi didalam 2 pasal yang berbeda, dimana hak privasi diatur dalam pasal 7 dan perlindungan data pribadi dalam pasal 8. Pasal 7 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak agar dihormati kehidupan pribadi, rumah, dan komunikasinya. Sementara itu pasal 8 ayat 1 meyakini bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi., ayat 2 menyatakan bahwa data tersebut harus diproses secara adil, untuk tujuan khusus, atas persetujuan subjek data, sesuai dengan aturan hukum.

Uni Eropa memiliki pengaturan yang lebih spesifik berkenaan dengan perlindungan data pribadi yaitu, European Union General Data Protection Regulation (selanjutnya disebut GDPR).

6. *European Union General Data Protection Regulation*

GDPR berlaku terhadap pengontrol data dan pemroses data yang didirikan dikawasan Uni Eropa atau yang berada diluar kawasan namun memiliki target terhadap individu yang berada dalam kawasan Uni eropa, sebagai contoh, *Facebook* dimana penggunaannya banyak yang merupakan penduduk negara-negara anggota dari Uni Eropa. GDPR berlaku untuk pemrosesan data pribadi. Definisi data pribadi berdasarkan instrument tersebut yaitu informasi apa pun yang terkait atau terkait dengan individu yang mengidentifikasi atau mengidentifikasi seseorang, termasuk data seperti alamat IP, email, atau nomor telepon. Selain itu, GDPR memberikan perlindungan tambahan untuk pemrosesan kategori data pribadi tertentu, termasuk pengungkapan asal ras atau etnis seseorang, opini politik, agama, keyakinan filosofis, keanggotaan serikat pekerja, genetika, teknologi biometrik, dan data yang terkait dengan kesehatan pribadi. Data pribadi dan orientasi seksual. Namun, negara-negara UE dapat mengajukan pembatasan atau pembatasan pemrosesan data genetik dan biometrik atau data kesehatan.

GDPR juga mengatur mengenai prinsip-prinsip fundamental mengenai pemrosesan data pribadi, yaitu¹⁸ :

- a. Diproses dengan adil, transparan, dan sesuai aturan hukum
- b. Sesuai dengan tujuan tertentu
- c. Akurat, memadai, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pemrosesan
- d. Batasan penyimpanan tertentu, dimana data tidak diperbolehkan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang dibutuhkan untuk tujuan pengumpulan,
- e. Integritas, rahasia, dan jaminan keamanan.
- f. Akuntabilitas, pengendali harus bertanggung jawab untuk dapat menunjukkan kepatuhan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Selain tentang pemrosesan GDPR juga mengatur tentang hak-hak dari subjek data, antara lain :

- a. Hak transparansi
- b. Hak atas informasi
- c. Hak akses terhadap data pribadi
- d. Hak retriifikasi

¹⁸ GDPR pasal 5

- e. Hak penghapusan data pribadi
- f. Hak atas keterbukaan data pribadi
- g. Hak untuk menolak dan keputusan otomatis.
- h. Pembatasan

Negara pihak dalam GDPR mewajibkan untuk menyediakan suatu otoritas independen untuk bertanggungjawab atas pemantauan regulasi. Otoritas pengawas berkewajiban untuk berkontribusi secara konsisten dan harus bekerjasama dengan otoritas lainnya.¹⁹

7. OECD *Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data*.

Instrument ini merupakan pernyataan pertama mengenai perlindungan data, yang mengandung muatan mengenai prinsip perlindungan dan standar minimum bagi negara anggota, namun instrumen ini bukan merupakan instrument hukum yang bersifat *hard law* sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, instrument ini hanya berupa rekomendasi atau *guidelines* bagi negara anggota dalam OECD.

Pedoman ini memiliki 8 prinsip dalam perlindungan data pribadi, yaitu :

- a. Prinsip pembatasan pengumpulan yang harus sesuai dengan aturan hukum
- b. Prinsip kualitas data yang relevan, dan akurat.
- c. Prinsip tujuan yang jelas
- d. Prinsip pembatasan penggunaan
- e. Prinsip perlindungan keamanan data pribadi
- f. Prinsip keterbukaan
- g. Prinsip partisipasi subjek data
- h. Prinsip pertanggungjawaban data pribadi.

Mengingat bahwa panduan ini tidak mengikat secara hukum, dan mengingat OECD hanya diakui sebagai organisasi internasional oleh negara-negara anggotanya, berdasarkan Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional, perlindungan data pribadi OECD diklasifikasikan sebagai *general principle of law*.

3.2. Kewajiban perusahaan layanan media sosial sebagai *Multi National Corporate* terkait hak privasi dan perlindungan data pribadi

Multi National Corporate (selanjutnya disebut MNC), tidak memiliki kewajiban langsung dibawah hukum internasional, namun terdapat beberapa aturan yang bersifat *soft law* yang mengatur tindakannya, MNC dapat berdampak secara langsung pada hak asasi manusia dimana MNC tersebut

¹⁹ *Ibid* pasal 51

beroperasi, sebagai contoh mempekerjakan anak-anak dibawah umur secara paksa, atau mengadakan perekrutan yang diskriminatif, merusak lingkungan, dll. Dibawah hukum hak asasi manusia saat ini, negara mengemban tugas utama untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia serta menjamin perlindungannya terhadap aktor swasta melalui hukum nasionalnya untuk mengatur perilaku MNC.²⁰

Upaya untuk mengatur tindakan dan membebaskan kewajiban terhadap MNC secara langsung dengan mengaplikasikan instrumen hukum internasional telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui rancangan "*The Norms on Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprise with Regard to Human Rights*" (Selanjutnya disebut *Norms*) instrument ini membebaskan secara langsung terhadap MNC kewajiban untuk pemenuhan pelaksanaan hak asasi manusia, sebagai berikut²¹ :

"transnational corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law, including the rights and interests of indigenous peoples and other vulnerable groups"

Apabila diterjemahkan secara bebas maka makna dari kutipan diatas adalah "perusahaan transnasional dan entitas bisnis lainnya memiliki kewajiban untuk mempromosikan, memastikan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi yang diakui didalam hukum internasional dan hukum nasional, termasuk hak dan ketertarikan dari masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya".

Rancangan *norms* tersebut berusaha untuk menerapkan aturan hak asasi manusia terhadap MNC untuk mengemban tugas penuh di bawah hukum hak asasi manusia internasional, meskipun tanggung jawab utama negara diakui, namun *norms* tersebut dikritik karena hanya memaksakan pada MNC, sehingga dapat mengakibatkan pelemahan tanggungjawab, dan kedaulatan negara, kritik yang luas mengakibatkan perancangan tersebut dibatalkan dan disesuaikan kembali.²²

²⁰ Anna Luise, Jan Wouters, "Multinational Corporations in International Law", *SSRN Electronic Journal Edition* - January (2013), KU Leuven.

²¹ Imam Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional", *Journal Unair*, Th.II, No.1, Januari-Juni (2008), h. 79.

²² Larry Cata backer, "On the Evolution of the United Nations "Protect-Respect-Remedy" Project: The State, the Corporation and Human Rights in a Global Governance Context", *Santa Clara Journal of International Law*. (2011) h. 46

Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara tidak langsung menyebutkan bahwa MNC juga sebagai pihak yang termasuk dalam masyarakat internasional, menyatakan bahwa²³ :

“every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance”

Apabila diterjemahkan secara bebas maka makna kutipan tersebut adalah “setiap individu dan setiap organ masyarakat, menjaga Deklarasi secara terus menerus didalam piiran, harus berusaha dengan pengajaran dan edukasi untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak hak ini dan kebebasan dan langkah-langkah progresif, nsional dan internasional, untuk mengamankan pengakuan dan ketaatan mereka yang universal dan efektif”.

Selain itu *Organisation for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD) yang merupakan organisasi dari 34 negara industri terkemuka, termasuk semua negara anggota dari Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat suatu panduan yang disebut *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* yang merupakan rekomendasi *non-binding* terhadap perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang ditujukan terhadap pemerintah untuk mengatur MNC yang beroperasi di yurisdiksinya untuk menghormati hak asasi manusia, menghindari menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk dalam hak asasi manusia, dan mempersiapkan pemulihan terhadap orang yang dirugikan.²⁴

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional berhubungan dengan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan menggenapi hak asasi manusia, maka dari itu negara memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mengatur tindakan MNC dalam yurisdiksinya. Maka secara tidak langsung MNC juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia masing-masing orang, dalam hal ini hak privasi dan perlindungan data pribadi yang diatur didalam berbagai instrument sebagaimana disebutkan diatas, melalui mekanisme hukum nasional negara pihak dalam instrument-instrumen HI diatas. Hal tersebut berkaitan dengan *legal personality* dari MNC dalam hukum internasional yang masih sebatas *partial international legal personality (limited*

²³ Para 6, *Universal Declaration of Human Rights*

²⁴ Anna-Luise, *Loc.cit*

legal personality).²⁵ Maka dari itu negara wajib untuk membuat aturan hukum nasional untuk membebaskan kewajiban terhadap MNC berkenaan dengan pemenuhan hak privasi dan perlindungan data pribadi.²⁶

4. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi dan hak privasi diatur didalam berbagai instrument hukum internasional, yaitu *diantaranya* UDHR, ICCPR, ECHR, CETS No.108, CFREU, GDPR, dan *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data*. Dimana UDHR dan ICCPR yang merupakan instrument hukum internasional yang berlaku universal mengakui bahwa hak privasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Kawasan eropa memiliki berbagai instrument hukum internasional yang lengkap mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi, CETS No.108 dan GDPR yang merupakan instrument hukum internasional yang bersifat *hard law* mengatur secara detail mengenai prinsip-prinsip pengumpulan data pribadi dan hak subjek data. *Multinational Corporate* memiliki kewajiban terhadap penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan pribadi sebagaimana diatur dalam berbagai instrument hukum internasional diatas, mengenai pembebanan kewajiban terhadap MNC dilakukan melalui mekanisme hukum nasional negara pihak dalam instrument hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

²⁵ Patricia Rinwigati, "The Legal Position of Multinational Corporation in International Law", *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia Vol.49 No.2 (2019) h.381

²⁶ Walter Kalin dan Jorg Kunzli, 2009, *The Law of International Human Rights Protection*, Oxford University Press, h.112.

- Albarran, B.A. *The Social Media Industries*. (New York: Routledge, 2013)
- Devi, Shinta. *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Walter Kalin dan Jorg Kunzli, *The Law of International Human Rights Protection*, (Oxford University Press, 2009)

JURNAL/PAPER/HASIL PENELITIAN

- Anna Luise, Jan Wouters, "Multinational Corporations in International Law", *SSRN Electronic Journal Edition* – January (2013), KU Leuven
- Christopher Kuner, "The European Union and the Search for an International Data Protection Framework", *Groningen Journal of International Law*, Vol 2 (2014)
- Egele, Manuel; Moser, Andreas; Kruegel, Christopher; dan Kirida, Engin. "PoX: Protecting Users from Malicious Facebook Applications". *Computer Communications*, 35(2), 1507-1515. (2012)
- Enerstvedt, Olga Mironenko. "Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles" (Switzerland: Springer, 2017)
- Imam Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional", *Journal Unair*, Th.II, No.1, Januari-Juni (2008)
- Larry Cata backer, On the Evolution of the United Nations "Protect-Respect-Remedy Project: The State, the Corporation and Human Rights in a Global Governance Context", *Santa Clara Journal of International Law*. (2011)
- Latumahina, Rosalinda Elsin. "Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". *Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2 (2014): 16
- Milton Themba, "The Right to Privacy and Identity on Social Network Sites : A Comparative Legal Perspective", *Thesis, University of South Africa*. (2016)
- Patricia Rinwigati, "The Legal Position of Multinational Corporation in International Law", *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia* Vol.49 No.2 (2019)
- Richards, Neil dan Hartzog, Woodrow. "Taking Trust Seriously in Privacy Law". *Stanford Technology Law Review*, Vol. 19:431 (2016)
- Sunaryo, "Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2012)
- Talukder, Nilothpal; Ouzzani, Mourad; Elmagarmid, Ahmed; dan Elmeleegy, Hazem. "Privometer: Privacy protection in social networks". *Cyber Center Publications*. Paper 133. (2011)

INTERNET

Iqbal, Mansoor. Business of Apps. (2021). Facebook's Revenue and Usage Statistics (2021). Retrieved from <https://www.businessofapps.com/datas/facebook-statistics/>

INSTRUMEN HUKUM

Charter of Fundamental Rights of European Union
Council of Europe Convention for the Protection of Individuals With Regard to Processing of Personal Data
European Convention on Human Rights
European General Data Protection Regulation
International Covenant on Civil and Political Rights
OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data.
Universal Declaration of Human Rights